



Peran Ganda Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Memastikan Keseimbangan Audit dan Kontrol di Bank Syariah

Gymnasti Febriani¹, Risda Adila², Shety Sugiarti Lubis³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : shetylubis97@gmail.com

Article Info

Article history:

Received September 02, 2025

Revised September 27, 2025

Accepted October 20, 2025

Keywords:

Bank, Digital, Audit, Sharia

ABSTRACT

The dual role of BI and OJK in supervising and controlling Islamic banks is important to ensure that this industry can operate effectively, stably, and in accordance with sharia principles. This study uses a descriptive qualitative research method. The challenges faced, such as digitalization and the development of sharia fintech, require the two institutions to coordinate better so that regulations and supervision remain relevant in the midst of global economic dynamics and technological innovation.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

Article history:

Received September 02, 2025

Revised September 27, 2025

Accepted October 20, 2025

Kata Kunci:

Bank, Digital, Audit, Sharia

ABSTRAK

Peran ganda BI dan OJK dalam mengawasi dan mengontrol bank syariah menjadi penting untuk memastikan bahwa industri ini dapat beroperasi secara efektif, stabil, dan sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Tantangan yang dihadapi, seperti digitalisasi dan perkembangan fintech syariah, menuntut kedua lembaga untuk berkoordinasi lebih baik agar regulasi dan pengawasan tetap relevan di tengah dinamika ekonomi global dan inovasi teknologi.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Gymnasti Febriani

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: shetylubis97@gmail.com

PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan pesat, didorong oleh kebutuhan akan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Perbankan syariah berfungsi dengan aturan-aturan yang ketat terkait penghindaran riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Namun, dalam beberapa tahun terakhir, sektor ini menghadapi sejumlah tantangan, terutama dari sisi pengawasan dan kontrol. Hal ini penting



karena sifat perbankan syariah yang berbeda dari perbankan konvensional menuntut pengawasan yang lebih spesifik dan mendalam. Untuk menjaga stabilitas dan kepatuhan bank syariah, diperlukan audit yang efektif dan pengawasan berkelanjutan dari dua lembaga besar, yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sejak pembentukan OJK pada tahun 2011, tanggung jawab pengawasan sektor perbankan terbagi antara BI dan OJK. BI berfokus pada pengawasan makroprudensial, yang melibatkan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, sementara OJK menjalankan pengawasan mikroprudensial, yang mencakup pengawasan terhadap kesehatan dan kepatuhan operasional masing-masing bank. Pembagian peran ini dapat menjadi tantangan dalam menjaga keseimbangan pengawasan terhadap bank syariah, terutama karena bank syariah memiliki dimensi tambahan, yakni kepatuhan syariah yang membutuhkan perhatian khusus dalam setiap aspek bisnis dan auditnya (Jihan Irbah Nadiah & Dian Filianti, 2022).

Selain itu, pada tahun-tahun terakhir, muncul berbagai risiko baru yang menuntut perhatian lebih dari BI dan OJK. Salah satu contohnya adalah krisis inflasi global dan tekanan ekonomi pasca-pandemi yang berdampak pada likuiditas perbankan syariah. Di tengah krisis energi dan peningkatan biaya komoditas, bank-bank syariah menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas keuangan, terutama dalam mengelola risiko likuiditas dan penurunan daya beli masyarakat. Misalnya, tekanan inflasi menyebabkan peningkatan biaya operasional dan juga mempengaruhi kemampuan bank syariah untuk memberikan pembiayaan yang kompetitif, tanpa melanggar prinsip syariah.

Selain itu, kemajuan teknologi digital telah menciptakan tantangan baru bagi perbankan syariah. Digitalisasi perbankan dan maraknya fintech berbasis syariah membawa risiko baru dalam bentuk keamanan data, penipuan siber, dan kebutuhan akan regulasi yang lebih adaptif. OJK dan BI harus berkoordinasi dalam mengembangkan regulasi yang tidak hanya memastikan stabilitas dan perlindungan konsumen, tetapi juga memungkinkan inovasi berkembang tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah.

Pada kenyataannya, pengawasan dan kontrol yang dilakukan oleh BI dan OJK kadang menemui tantangan dalam hal koordinasi dan kecepatan respons, terutama dalam menghadapi krisis ekonomi atau masalah kepatuhan syariah di perbankan. Sinergi antara kedua lembaga ini menjadi kunci dalam memastikan stabilitas sektor perbankan syariah, termasuk dalam menangani risiko sistemik maupun risiko operasional (Resmawati et al., 2022).

Kehadiran Dewan Syariah Nasional (DSN), yang bertugas mengeluarkan fatwa terkait produk dan layanan syariah, menambah dimensi lain pada tantangan pengawasan. Sinergi antara DSN, OJK, dan BI harus terjalin dengan baik agar semua aspek perbankan syariah baik dari sisi hukum syariah maupun stabilitas keuangan terjaga.

Mengingat kompleksitas ini, peran ganda BI dan OJK dalam mengawasi dan mengontrol bank syariah menjadi penting untuk memastikan bahwa industri ini dapat beroperasi secara efektif, stabil, dan sesuai dengan prinsip syariah. Ketiadaan pengawasan yang tepat dapat menimbulkan risiko sistemik, menurunkan kepercayaan masyarakat, dan merusak reputasi perbankan syariah, yang pada akhirnya akan mempengaruhi seluruh sistem keuangan di Indonesia.



KAJIAN PUSTAKA

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, pegadaian, leasing, factoring, asuransi dan lainnya. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai suatu lembaga pengawasan sektor keuangan di Indonesia yang perlu diperhatikan, karena ini harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut.

Undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (governance) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial serta ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan dan lain sebagainya yang menyangkut transaksi jasa keuangan di atur dalam undang-undang sektoral tersendiri, yaitu undang-undang tentang perbankan, pasar modal, usaha perasuransian, dana pensiun dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sektor jasa keuangan lainnya (Khotia Harahap & Siregar, 2021).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk perbankan syariah. OJK bertanggung jawab terhadap pengawasan mikroprudensial, yaitu pengawasan operasional yang mencakup aspek-aspek seperti manajemen risiko, ketahanan permodalan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Menurut Laporan Tahunan OJK (2022), OJK telah melakukan penguatan pengawasan terhadap bank syariah melalui penyempurnaan regulasi terkait pembiayaan syariah, pengawasan teknologi digital, serta pengelolaan risiko pembiayaan berbasis syariah. Penelitian oleh Mardani (2021) menyatakan bahwa OJK berhasil menjaga stabilitas keuangan syariah dengan memperkenalkan regulasi terkait permodalan minimum dan rasio likuiditas syariah.

Sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional merupakan komponen penting dalam sistem perekonomian nasional. Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar sub-sektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan (Minarni, 2013).

Adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antarlembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan.

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan.



- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Bank Indonesia (BI)

Bank Indonesia (BI) memiliki mandat untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan makroprudensial. Pengawasan makroprudensial difokuskan pada pemantauan dan pengendalian risiko sistemik, termasuk di sektor perbankan syariah. Menurut Laporan Stabilitas Keuangan BI (2022), BI telah memperkenalkan instrumen likuiditas syariah seperti Giro Wajib Minimum (GWM) syariah dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sebagai alat kontrol moneter dan stabilitas likuiditas perbankan syariah.

Penelitian oleh Nuryakin (2020) menunjukkan bahwa BI memainkan peran penting dalam menjaga kestabilan makroekonomi melalui kebijakan suku bunga dan pengaturan cadangan likuiditas yang ketat. Dalam konteks perbankan syariah, BI berupaya menyeimbangkan kepentingan moneter dengan menjaga integritas prinsip-prinsip syariah yang mendasari operasi bank syariah.

Kajian literatur juga menunjukkan pentingnya koordinasi antara BI dan OJK dalam memastikan pengawasan yang efisien terhadap perbankan syariah. Penelitian oleh Fitria (2020) menyebutkan bahwa meskipun BI dan OJK memiliki peran yang berbeda, keduanya harus bekerja sama dalam mengatasi risiko sistemik dan memastikan bahwa sektor syariah tetap sesuai dengan standar kepatuhan syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Menurut Prasetyo (2022), sinergi antara BI dan OJK perlu terus diperkuat, terutama dalam menghadapi tantangan digitalisasi dan dinamika ekonomi global yang mempengaruhi sektor keuangan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan kepustakaan/studi literatur, melakukan penelitian terhadap data yang dikumpulkan dari beberapa buku dan publikasi jurnal sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan peran dan fungsi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa keuangan dalam memastikan keseimbangan audit dan kontrol di bank syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Bank Indonesia dalam Pengawasan Makroprudensial

Sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas stabilitas makroekonomi, Bank Indonesia telah menerbitkan berbagai data yang mencerminkan kinerja perbankan syariah. Berdasarkan Laporan Perekonomian Indonesia 2022, pertumbuhan aset bank syariah mencapai 14,2% pada 2022, yang lebih tinggi dibandingkan perbankan konvensional yang hanya tumbuh sekitar 9,6%. Ini menunjukkan bahwa sektor syariah memiliki potensi yang besar, tetapi sekaligus membutuhkan perhatian yang lebih besar dalam hal pengawasan likuiditas dan pengendalian



risiko makroekonomi.

Data tambahan dari BI menyebutkan bahwa rasio Non-Performing Financing (NPF) di sektor perbankan syariah berada di kisaran 3,17% pada 2023, yang lebih rendah dari tahun sebelumnya (2022) ketika mencapai 3,32%. Ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan risiko, sebagian berkat kebijakan pengawasan likuiditas yang diterapkan oleh BI. Dalam kerangka pengawasan makroprudensial, Bank Indonesia berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, termasuk perbankan syariah. BI memastikan bahwa kebijakan moneter yang diterapkan tidak hanya mendukung stabilitas harga dan nilai tukar. BI juga menetapkan berbagai kebijakan untuk memastikan bahwa bank syariah mampu menjaga likuiditas yang memadai, terutama di tengah ketidakpastian global seperti yang terjadi dalam krisis energi global tahun 2022-2023.

BI berfokus pada instrumen rasio pembiayaan terhadap pendanaan dan kewajiban pemenuhan cadangan likuiditas yang dirancang untuk menjaga agar bank syariah tetap memiliki kemampuan memenuhi kewajiban pembiayaan mereka tanpa menimbulkan risiko likuiditas (Jusri & Maulidha, 2020). Misalnya, selama periode inflasi global yang tinggi, BI secara aktif mengeluarkan kebijakan yang lebih ketat untuk menjaga stabilitas pasar keuangan dan mengurangi volatilitas harga. Hal ini berdampak langsung pada perbankan syariah yang juga dihadapkan pada peningkatan biaya pembiayaan dan tekanan likuiditas akibat fluktuasi harga komoditas.

2. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Mikroprudensial

Di sisi lain, OJK memiliki peran sentral dalam pengawasan mikroprudensial. Otoritas Jasa Keuangan memegang peran utama dalam mengawasi operasional dan kesehatan individual bank syariah, termasuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip-prinsip syariah. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh OJK adalah memastikan bahwa bank syariah mematuhi standar audit yang ketat, baik dari segi keuangan maupun kepatuhan syariah. OJK memperkenalkan berbagai pedoman dan peraturan, termasuk mengenai transparansi laporan keuangan, penilaian risiko, dan perlindungan konsumen, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan integritas dan daya saing bank syariah di Indonesia.

Dalam menghadapi perkembangan fintech syariah dan digitalisasi perbankan, OJK merespons dengan menerbitkan kebijakan terkait regulasi digitalisasi keuangan, seperti kewajiban penyediaan sistem keamanan data yang kuat serta standar transaksi berbasis syariah (Siti Aminah et al., 2022). Tantangan baru ini membuat OJK perlu memperkuat pengawasan terhadap penggunaan teknologi di sektor perbankan syariah untuk meminimalkan risiko penipuan siber atau kegagalan sistem IT.

3. Tantangan Koordinasi antara BI dan OJK

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam memastikan pengawasan yang efektif adalah koordinasi antara BI dan OJK. Karena tanggung jawab pengawasan terbagi, ada potensi terjadinya tumpang tindih pengawasan atau bahkan kesenjangan dalam penanganan masalah. Salah satu contoh kasus adalah ketika terjadi penurunan likuiditas pada beberapa bank syariah selama krisis energi global 2022-2023, yang membutuhkan koordinasi cepat antara kebijakan



makroprudensial BI dan respons mikroprudensial OJK untuk mencegah kebangkrutan bank syariah.

Sebagai contoh, Bank Syariah Indonesia (BSI) mengalami penurunan likuiditas akibat peningkatan permintaan pembiayaan di sektor energi, sementara simpanan dana masyarakat melambat. Bank Indonesia menanggapi situasi ini dengan memperketat pengawasan likuiditas melalui peningkatan Giro Wajib Minimum (GWM) serta memberikan fasilitas likuiditas syariah untuk menjaga stabilitas pasar keuangan.

Selain itu, digitalisasi perbankan syariah menjadi tantangan baru yang harus dihadapi oleh BI dan OJK. Perkembangan fintech syariah telah menghadirkan potensi baru dalam inovasi keuangan, tetapi juga meningkatkan risiko keamanan data dan kepatuhan syariah. Misalnya, pada 2023, OJK menerima peningkatan jumlah pengaduan terkait penipuan pada layanan crowdfunding syariah dan platform peer-to-peer lending syariah (Rafsanjani, 2022). OJK merespons dengan memperkenalkan peraturan baru untuk memperketat pengawasan pada platform-platform ini, serta melakukan audit keamanan terhadap teknologi yang digunakan.

Laporan tahunan OJK 2022 juga mencatat bahwa pengawasan fintech syariah masih membutuhkan kerangka hukum yang lebih kokoh, terutama dalam hal perlindungan konsumen dan pengawasan terhadap integritas syariah dari produk-produk yang ditawarkan. Ini menjadi fokus baru dalam pengembangan regulasi keuangan syariah di masa depan.

Upaya perbaikan koordinasi ini dilakukan melalui pembentukan forum koordinasi regulasi keuangan antara BI dan OJK yang bertujuan mempercepat respons dalam menghadapi krisis keuangan. Namun, efektivitas forum ini masih perlu ditingkatkan untuk memitigasi risiko yang timbul dari krisis-krisis yang bersifat cepat dan tiba-tiba, termasuk yang diakibatkan oleh faktor eksternal seperti inflasi global atau ketegangan geopolitik. Terutama dengan munculnya layanan fintech dan digital banking berbasis syariah, ada kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa inovasi tersebut tetap berada dalam koridor hukum syariah serta regulasi perbankan. Ini memerlukan sinergi yang kuat antara BI, OJK, dan lembaga syariah seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam merumuskan kebijakan dan regulasi.

4. Peran Dewan Syariah dalam Pengawasan Kepatuhan Syariah

Selain peran BI dan OJK, pengawasan syariah di bank syariah juga memerlukan keterlibatan Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN bertanggung jawab untuk mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar operasional produk-produk syariah, seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Bank syariah juga diwajibkan untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) internal yang bertugas memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional bank berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. DPS bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang bertugas mengeluarkan fatwa mengenai hukum syariah dalam keuangan.

Peran DPS menjadi sangat penting terutama dalam audit syariah, yang mencakup verifikasi kepatuhan produk perbankan terhadap fatwa DSN serta memastikan bahwa tidak ada praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti riba atau gharar. Dalam menghadapi tantangan digitalisasi, DPS juga dituntut untuk lebih proaktif dalam mengawasi produk fintech syariah dan memastikan bahwa layanan-layanan baru ini tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sebagai contoh, munculnya produk seperti crowdfunding syariah dan pembiayaan berbasis blockchain menuntut DPS untuk terus memperbarui pemahaman mereka mengenai



teknologi baru dan bagaimana hal tersebut dapat diterapkan sesuai dengan syariah.

5. Solusi untuk Memperkuat Sinergi Pengawasan

Untuk mengatasi tantangan pengawasan yang semakin kompleks, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat koordinasi antara BI dan OJK, serta meningkatkan keterlibatan Dewan Pengawas Syariah dalam audit keuangan syariah. Beberapa solusi yang dapat diusulkan meliputi:

- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang audit syariah, khususnya dalam teknologi finansial dan audit digital.
- Penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi, seperti penggunaan big data dan artificial intelligence (AI) dalam memantau kepatuhan bank syariah terhadap regulasi keuangan dan syariah.
- Kolaborasi lebih erat antara BI, OJK, dan DSN dalam merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap perubahan pasar, terutama dalam menghadapi tantangan baru seperti fintech dan inflasi global.

KESIMPULAN

Peran ganda yang dijalankan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi perbankan syariah di Indonesia sangatlah penting untuk memastikan stabilitas keuangan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. BI, dengan fokus pada pengawasan makroprudensial, bertanggung jawab menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, termasuk di sektor syariah. Di sisi lain, OJK memainkan peran mikroprudensial dalam mengawasi operasi individu bank syariah, memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta integritas prinsip syariah dalam produk dan layanan yang ditawarkan. Oleh karena itu, dengan pengawasan yang baik dan sinergi yang kuat antara BI dan OJK, sektor perbankan syariah di Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan, menawarkan solusi keuangan berbasis syariah yang kompetitif dan stabil dalam menghadapi tantangan global dan domestik.

DAFTAR RUJUKAN

- Bank Indonesia. (2022). Laporan Stabilitas Keuangan BI.
- Fitria. (2020). "Sinergi BI dan OJK dalam Menghadapi Risiko Sistemik di Sektor Perbankan Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Jihan Irbah Nadiah, & Dian Filanti. (2022). The Relationship of Audit Quality, Audit Committee, and Sharia Supervisory Board on the Performance of Sharia Commercial Banks in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(5 SE-Articles), 731–746. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20225pp731-746>
- Jusri, A. P. O., & Maulidha, E. (2020). Peran Dan Kompetensi Auditor Syariah Dalam Menunjang Kinerja Perbankan Syariah. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 222–241. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.255>
- Khotia Harahap, N., & Siregar, E. (2021). PENGATURAN DAN PENGAWASAN BANK



- SYARIAH. Jurnal Islamic Circle, Vol. 2(1), 68–79.
- Mardani. (2021). "Peran OJK dalam Pengawasan Perbankan Syariah di Indonesia." Jurnal Keuangan Syariah.
- Minarni. (2013). Audit Syariah, Dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah. *La_Riba*, 7(1), 29–40. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol7.iss1.art3>
- Nuryakin. (2020). "Pengaruh Kebijakan Makroprudensial BI terhadap Stabilitas Perbankan Syariah." Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Laporan Tahunan OJK.
- Prasetyo. (2022). "Koordinasi BI dan OJK dalam Menghadapi Krisis Likuiditas di Perbankan Syariah." Jurnal Manajemen Syariah.
- Ramli. (2021). "Digitalisasi dan Fintech Syariah: Tantangan dan Peluang di Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Finance*.
- Rafsanjani, H. (2022). Peran Dan Fungsi Bank Indonesia Setelah Adanya UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK). ... *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan ...*, 3(2). <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/14502>
- Resmawati, S., Kristanto, E., & Apriliani, S. (2022). PENGARUH KEPATUHAN SYARIAH, DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP KINERJA KEUANGAN. *Jurnal Ekonomi*, 12(2), 25–37.
- Siti Aminah, N., Husyairi, M. A. S., & Rafi, F. (2022). PERAN OJK DALAM MENGAWASI PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA. *UIN Sumatera Utara*, 1(2), 69–73. https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/MT_Globalization_Report_2018.pdf [http://eprints.lse.ac.uk/43447/1/India_globalisation_society_and_inequalities\(lsero\).pdf](http://eprints.lse.ac.uk/43447/1/India_globalisation_society_and_inequalities(lsero).pdf) <https://www.quora.com/What-is-the>